



P U T U S A N

Nomor 1195/Pid.Sus/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roli Efendi Bin Mad Hasan .
2. Tempat lahir : Gunung Aji
3. Umur/Tanggal lahir : 23/24 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Gunung Aji Kecamatan Pubian
Kab.Lampung Tengah Prov. Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Roli Efendi Bin Mad Hasan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/47/IX/2021/Reskrim tanggal 14 September 2021 sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa Roli Efendi Bin Mad Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1195/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1195/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROLI EFENDI BIN MAD HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu, bergagang kayu panjang lebih kurang 15 cm dengan sarung berwarna hitam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951. sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLI EFENDI BIN MAD HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dengan sarung berwarna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam garpu bergagang kayu dengan sarung berwarna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa ROLI EFENDI BIN MAD HASAN, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 04.30 wib bertempat di jalan Purnawirawan VI Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu, bergagang kayu panjang lebih kurang 15 cm dengan sarung berwarna hitam, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 22.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah, tidak lama kemudian teman terdakwa yang bernama NANDO datang kerumah terdakwa setelah itu NANDO mengajak terdakwa untuk menemani ke daerah Kota Bandar Lampung dengan berkata “ yok maen ketempat kakek kamu yang dirajabasa “, terdakwa menjawab “ oh iya pas juga terdakwa mau minta duit sama kakek terdakwa “, kemudian terdakwa berangkat bersama NANDO ke wilayah kota bandar lampung untuk kerumah kakek terdakwa tersebut, sesampainya di gerbang pintu masuk kota bandar lampung, NANDO bertanya “ dimana rumah nya “, saya menjawab “ iya coba masuk dulu gang ini “, dijawab “ kenapa muter muter disini aja “, saya menjawab “ entah coba cari dulu jalan keluar nya “, tidak lama kemudian datang seorang laki laki mengikuti kami yang sedang mengelilingi gang sekitar, tidak lama kemudian kami diberhentikan oleh laki laki tersebut yang mengaku sebagai Pihak Kepolisian, saksi-saksi melihat ada dua orang laki-laki yang mencurigakan sedang muter-muter ditempat tersebut melihat bahwa sedang ada yang mengikuti lalu teman terdakwa NANDO langsung melarikan diri meninggalkan terdakwa, saat terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian yakni saksi Turdo Bewos, saksi Bobby Fahrizal dan rekan lainnya sedang melakukan observasi di wilayah jalan Purnawirawan VI Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Bandar Lampung, menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, berhasil menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu panjang \pm 15 cm dengan sarung berwarna hitam yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kiri terdakwa yang sebelum nya sajam



tersebut terdakwa bawa dari rumah untuk menjaga diri terdakwa, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa hingga terdakwa berikut barang bukti diamankan kepihak yang berwajib untuk menjalani proses lebih lanjut kemudian saya serta barang bukti dibawa menuju kantor kepolisian tanjung karang barat untuk pengusutan lebih lanjut sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu sarung warna cokelat yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah milik teman terdakwa, NANDO yang berhasil melarikan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Turdo Bewos Bin Muji Harjo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Purnawirawan VI Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang disimpan diselipan baju atau pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi, saksi Bobby Fahrizal, Sdr. Eko dan sdr. Vicky serta anggota lainnya sedang melakukan observasi di wilayah Jalan Purnawirawan Kel. Gunung Terang, Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung, lalu saksi dan rekan-rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu rekan saksi menghentikan sepeda motor kedua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat sepeda motor berhasil dihentikan, salah seorang berhasil melarikan diri sementara Terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa tujua Terdakwa membawa senjatab tajam tersebut untuk jaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Bobby Fahrizal Bin Ruslan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Purnawirawan VI Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang disimpan diselipkan baju atau pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi, saksi Turdo Bewos, Sdr. Eko dan sdr. Vicky serta anggota lainnya sedang melakukan observasi di wilayah Jalan Purnawirawan Kel. Gunung Terang, Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung, lalu saksi dan rekan-rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu rekan saksi menghentikan sepeda motor kedua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat sepeda motor berhasil dihentikan, salah seorang berhasil melarikan diri sementara Terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Purnawirawan VI Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura kota Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu panjang \pm 15 (lima belas) centimeter dengan sarung berwarna hitam yang disimpan diselipan baju atau pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pisau garpu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri dari ancaman kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tidak ada surat/dokumen ataupun izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa sedang naik sepeda motor Bersama Sdr. Robert Firnando tetapi Sdr. Robert Firnando berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat ini Terdakwa belum bekerja sehingga senjata tajam yang Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka ataupun koleksi barang antik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dengan sarung berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu dengan sarung berwarna coklat;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan Nomor 1072/Pen.Pid/2021/PN. Tjk tanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Purnawirawan VI Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Bobby Fahrizal, saksi Turdo Bewos, Sdr. Eko dan sdr. Vicky serta anggota kepolisian lainnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu panjang \pm 15 (lima belas) centimeter dengan sarung berwarna hitam yang disimpan diselipan baju atau pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pisau garpu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri dari ancaman kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tidak ada surat/dokumen ataupun izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa sedang naik sepeda motor Bersama Sdr. Robert Firnando tetapi Sdr. Robert Firnando berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat ini Terdakwa belum bekerja sehingga senjata tajam yang Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan alat pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 15 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ABU IMAM Als. PUTU Bin SAMSUL BAHRI, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat tanpa hak, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat tanpa hak” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Purnawirawan VI Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura kota Bandar Lampung dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Bobby Fahrizal, saksi Turdo Bewos, Sdr. Eko dan sdr. Vicky serta anggota kepolisian lainnya, karena pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu panjang ± 15 (lima belas) centimeter dengan sarung berwarna hitam yang disimpan diselipkan baju atau pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pisau garpu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan maksud tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri dari ancaman kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tidak ada surat/dokumen ataupun izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa belum bekerja sehingga senjata tajam yang Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan alat pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dengan sarungberwarna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu dengan sarung berwarna coklat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan dikhawatirkan terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roli Efendi Bin Mad Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dengan sarung berwarna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu dengan sarung berwarna coklat;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhairi, S.H., M.H., Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Merya Elfa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhairi, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.